



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari jum'at tanggal 19 Februari 2021 Pukul 19.15 wib
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	75	134	76 (+2)	112	14	8
	Panarung	98	276 (+2)	71 (+1)	238	10	26 (+2)
	Langkai	109	374 (+7)	102 (+3)	316 (+1)	11	41
	Pahandut Seberang	6	10	6	10	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
	Tanjung Pinang	10	13 (+1)	10	9	2	1
		299	808 (+10)	266 (+6)	685 (+1)	37	86 (+8)
1373(+16)							
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	243	739 (+4)	194 (+3)	632 (+1)	20	87 (+3)
	Palangka	215	547 (+5)	203 (+3)	432 (+3)	20 (-1)	95 (+3)
	Bukit Tunggul	204	668 (+4)	189 (+9)	543 (+2)	26	99 (+2)
	Petuk Katimpun	9	10	8	8	0	2
		671	1951 (+25)	594 (+15)	1615 (+6)	66 (-1)	283 (+8)
3229 (+28)							
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	50	75 (+1)	42 (+1)	54	4	17 (+1)
	Sabaru	25	41 (+1)	16	29	2	10 (+1)
	Kalampangan	0	17	10 (+1)	16	0	1
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	78	139 (+2)	74 (+2)	104	7	28 (+2)	
291 (+4)							
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5 (+1)	7	0	0
	Banturung	12	18	10	16	1	1
	Tangkiling	14	43	11	31	1	11
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		40	71	36 (+1)	56	3	12
147 (+1)							

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		4	4	5	4	0	0
	13						
	1092	2986 (+25)	975 (+24)	2464 (+7)	113 (-1)	409 (+19)	
	5053 (+49)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	299	808 (+10)	266 (+6)	685 (+1)	37	86 (+8)		
JEKAN RAYA	671	1951 (+25)	594 (+15)	1615 (+6)	66 (-1)	283 (+8)		
SABANGAU	78	139 (+2)	74 (+2)	104	7	28 (+2)		
BUKIT BATU	40	71	36 (+1)	56	3	12		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1092	2986 (+25)	975 (+24)	2464 (+7)	113 (-1)	409 (+19)	45	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
82,52 %	3,78 %	13,70 %



COVID-19 UPDATE
19 FEBRUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT : 1092 (0)
 CONFIRM : 2986 (+25)
 NEGATIVE : 975 (+24)
 SEMBUH : 2464 (+7)
 MD : 113 (-1)
 DP : 409 (+19)

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	75	134	76	112	14	8
2	Panarung	98	276	71	238	10	28
3	Langkai	109	374	102	316	11	47
4	Pahandut Seberang	6	10	6	10	0	0
5	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
6	Tanjung Pinang	10	13	10	9	2	2
TOTAL		299	808	266	685	37	86

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	50	75	42	54	4	17
2	Sabaru	25	41	16	29	2	10
3	Kalampangan	0	17	10	16	0	1
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		78	139	74	104	7	28

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	243	739	194	632	20	87
2	Palangka	215	547	203	432	20	95
3	Bukit Tunggai	204	668	189	543	26	99
4	Petuk Katimpun	9	10	8	8	0	2
TOTAL		671	1964	594	1615	66	283

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	12	18	10	16	1	1
4	Tangkiling	14	43	11	31	1	11
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		40	71	36	56	3	12

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		4	4	5	4	0	0

Info Center : 0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



**COVID-19
UPDATE**
19 FEBRUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	TUMBANG RUNGAN
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
4	BUKIT BATU	13	TANGKILING
		14	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
2	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
3	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	10	PAHANDUT SEBERANG

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	6	10	14

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 19 FEBRUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 671 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1964 orang
Sembuh : 1615 orang
Meninggal : 66 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 299 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 808 orang
Sembuh : 685 orang
Meninggal : 37 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 78 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 139 orang
Sembuh : 104 orang
Meninggal : 7 orang



KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 4 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 40 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 71 orang
Sembuh : 56 orang
Meninggal : 3 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2986 (+25)
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
409 (+19) **2464** (+7) **113** (-1)
JIWA JIWA JIWA
13,70% 82,52%

SUSPEK PROBABEL

1092 (0) **0** (0)
JIWA JIWA

KEMATIAN (CFR 3,78%)
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

19 FEBRUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 19 FEBRUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,20%	1042
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	33,90%	733
MESJID	5,13%	111
GEREJA	6,85%	148
TEMPAT IBADAH	0,14%	3
TEMPAT USAHA	5,78%	125
TOTAL	100%	2162 (+15)

BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA


UPDATE : 19 FEBRUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB



GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,06%	182
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	8,09%	714
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,00%	88
KS	KERJA SOSIAL	53,74%	4740
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	34,78%	3068
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,12%	11
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,16%	14
TOTAL		100%	8821 (+88)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 19 FEBRUARI 2021

GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI





DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	34,25%	962
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	37,34%	1049
TEMPAT USAHA	2,53%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	14,31%	402
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	11,87%	325
TOTAL	100%	2809 (+10)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)

- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan ke daerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera ke fasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan

Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penindakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);

- 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
- 082353499903 (Ambulan MDMC)

e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS(JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDalops/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih
Salam Tangguh
Kenali ancamannya kurangi risikonya

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
-----	----------------	----------------	-----------	-------------

<p>1. Kegiatan Asistensi, Sosialisasi & Edukasi Untuk Acara Pelaksanaan Kegiatan RAKORDA BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Panitia Dan Pihak Hotel Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Akan Dilaksanakan Pada Dari Hari Rabu 24 Februari 2021 Pukul 08.00 - 13.00 WIB Di Hotel Swissbel Danum Jl Cilik Riwut KM 5 No 09 Palangka Raya 4. Jumlah Seluruh Peserta Dan Panitia Yang Hadir Sebanyak 69 Orang 5. Para Panitia Akan Menyiapkan Tim Satgas Khusus Dari Hotel 7. Protokol Kesehatan Yang Telah Disiapkan Panitia <p>A)Masker Cadangan 100 Pcs, B) 1 Thermogan C) 2 Tempat Cuci Tangan & Sabun D) 2 Hand Sanitizer</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Tidak Ada Acara Hiburan. 9. Makanan Dan Snack Disajikan Dengan Kotakan , Ada Petugas Khusus Yang Membagikan Makanan. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya Jum'at 19 Februari 2021 Pukul 08.52 WIB- Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>2. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Resepsi Pernikahan. Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Minggu, 21 Februari 2021 Pukul 08.00-13.30 WIB Dengan Jumlah Undangan 200 Orang. 3. Total Jumlah Undangan 200 Orang. 4. Petugas Protokol Kesehatan 10 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan Hiburan Organ Tunggal Dengan 2 Orang Penyanyi 7. Pihak Penyelenggara (Keluarga) Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti 2 Buah Tempat Cuci Tangan, Sabun 2 Botol, Hand Sanitizer ,2 Buah Thermogun Dan 2 Box Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jl Panatai Cemara Labat 1 RT 03 Pahandut Seberang Palangka Raya Jum'at 19 Februari 2021 Pukul 09. 16 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>3. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan YASINAN</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Setiap Minggu Pukul 13.00-16.00 WIB Dengan Jumlah Anggota Pengajian 20 Orang. 3. Total Jumlah Anggota Pengajian 20 Orang. 4. Petugas Protokol Kesehatan 2 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Tidak Menggunakan Hiburan. 7. Pihak Penyelenggara Pengurus Yasinan Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Ada Tempat Cuci Tangan, Sabun 3 Botol Kecil, Hand Sanitizer, Thermogun Dan 1 Box Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Musalla Al Ikhlas Komplek Jalan Bandeng Palangka Raya Jum'at 19 Februari 2021 Pukul 09.02 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>4. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pengajian.</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Selasa 23 Februari 2021 Pukul 18.00 - 21.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 50 Orang. 3. Total Jumlah Undangan 50 Orang. 4. Petugas Protokol Kesehatan 10 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan Habsyi Qalam Ilahi Dan Cermah Agama 7. Pihak Penyelenggara (Keluarga) Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti <ol style="list-style-type: none"> A. Ada Tempat Cuci Tangan, Sabun B, 2 Botol Hand Sanitizer, C.1 Buah Thermogun Dan D. 1 Box Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jalan Setha Aji, Palangka Raya Jum'at 19 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>5.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pelantikan Dan Muspimda PKC PMII Kalimantan Tengah. Hasil Dari Kegiatan Tsb : 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 20 Februari 2021 Pukul 08.30-11.30 WIB Dengan Jumlah Undangan 50 Orang. 3. Undangan 5 Orang Dari Luar Kota Diharuskan Melampirkan Surat Hasil Rapid Antigen. 4. Total Jumlah Undangan 50 Orang. 5. Petugas Protokol Kesehatan 5 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Tidak Menggunakan Hiburan. 7. Pihak Penyelenggara (Panitia) Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku.</p>	<p>Ballroom Aurila Hotel, Jalan Adonis Samad, Palangka Raya Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 09.35 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>6.</p>	<p>Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk Acara Acara Adat, Akad Nikah & Resepsi Pernikahan Hasil Dari Kegiatan Tsb : 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Resepsi Akan Dilaksanakan Pada Hari Sabtu-Minggu, 24-25 Februari 2021 A) Acara Adat Bemandi-Mandi 15:00-16:00 (24-02-2021) B) Khataman Al-Quran 19:00-20:00 (24-02-2021) C) Akad Nikah 08:00-09:30 (25-02-2021) B) Resepsi Pernikahan 10:00-15:00 (25-02-2021) 4. Tamu Undangan Yang Akan Menghadiri Acara Sebanyak A) Acara Mandi-Mandi 30 Orang B) Khataman Quran 50 Orang C) Akad Nikah 50 D) Resepsi Pernikahan 600 Orang Dan Dibagi Ke 12 Sesi, Setiap Sesi Sebanyak 50 Orang. 5. Pihak Panitia Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti: A) 200 Pcs Masker. B) 1 Thermogan. C) 10 Liter Handsanitizer. D) 2 Tempat Cuci Tangan Dan Sabun. 6. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan Dan Ada Petugas Khusus Untuk Membagikan Makanan. 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Tim Satgas Pada Hari Kamis Tgl. 24 8. Petugas Protokol Kesehatan Sebanyak 10 Orang Dari Pihak Panitia Keluarga Untuk Acara. Dan 4 Orang Penjaga Tamu. 9. Panitia Menyiapkan 3 Tenda Ukuran 6x8, 2 Tenda 4x6, 50 Kursi Untuk Tamu Undangan. 10. Hiburan Pembuka Akan Diisi Oleh Organ Tunggal Sebanyak 3 Orang Pemain Organ Tunggal 1, Dan 2 Orang Penyanyi. 11. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku.</p>	<p>Jl. RTA. Milono Km.10 (Jl.Mangku Raya) Jum'at ,19 Februari 2021 Pukul 08:50- 09:20 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>7. Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk, Syukuran Pernikahan Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Acara Akan Dilaksanakan Pada Hari Minggu 21 Februari 2021, Dari Pukul 09:30-17:00 A) Akad Nikah Pukul 09.00 - 10.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 20 Orang B) Syukuran Pukul 10.00 - 14.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 100 Orang Dengan 3 Sesi 3. Pihak Penyelenggara Dan Pihak Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti, <ol style="list-style-type: none"> A) Masker 1 Box Masker B) 1 Buah Thermogan C) 2 Botol Hansanitazer D) Ada Tempat Cuci Tangan Dan Sabun 4. Makanan Akan Disajikan Dengan Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 5. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Pihak Satgas. 6 Petugas Protokol Kesehatan 4 Orang Dari Panitia Keluarga. 7. Tidak Ada Hiburan 8. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jalan Taurus No 387 Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 10.19 WIB- Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>8. Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Resepsi Pernikahan Akan Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 21 Pukul 08:00-15:00 4. Tamu Undangan Yang Akan Menghadiri Acara Sebanyak 200 Orang Dan Dibagi Ke 7 Sesi, Setiap Sesinya Sebanyak 30 Orang. 5. Pihak Panitia Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti: <ol style="list-style-type: none"> A) 100 Pcs Masker. B) 1 Thermogan. C) 2 Liter Handsanitazer. D) 2 Tempat Cuci Tangan Dan Sabun. 6. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan Dan Ada Petugas Khusus Untuk Membagikan Makanan. 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Panitia Keluarga. 8. Petugas Protokol Kesehatan Sebanyak 6 Orang Dari Pihak Panitia Keluarga Untuk Acara. Dan 2 Orang Penjaga Tamu. 9. Panitia Menyiapkan 2 Terpal 4x6, 50 Kursi. 10. Hiburan Menggunakan Musik MP3 11. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jl. Sulawesi Gg.Waspada Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 09:25- 09:55 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>10. Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Resepsi Pernikahan Akan Dilaksanakan Pada Hari Kamis Tanggal 25 Pukul 10:00-17:00 4. Tamu Undangan Yang Akan Menghadiri Acara Sebanyak 400 Orang Dan Dibagi Ke 8 Sesi, Setiap Sesi Sebanyak 50 Orang. 5. Pihak Panitia Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti: <ol style="list-style-type: none"> A) 150 Pcs Masker. B) 2 Thermogan. C) 2 Liter Handsanitizer. D) 4 Tempat Cuci Tangan Dan Sabun. 6. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan Dan Ada Petugas Khusus Untuk Membagikan Makanan. 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Panitia Keluarga. 8. Petugas Protokol Kesehatan Sebanyak 10 Orang Dari Pihak Panitia Keluarga Untuk Acara. Dan 4 Orang Penjaga Tamu. 9. Panitia Menyiapkan 2 Tenda Ukuran 4x6, 4 Tenda Ukuran 6x8, 50 Kursi, Dan 12 Meja. 10. Hiburan Menggunakan Organ Tunggal Dan 2 Orang Penyanyi 11. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jl. Tjilik Riwut KM.9 (Jl.Danau Ilung No.18) Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 10:00-10:30</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>11. Kegiatan Pelantikan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Kalimantan Tengah.</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 20 Februari 2021 Pukul 09.00-11.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 25 Orang. 3. Total Jumlah Undangan 25 Orang. 4. Petugas Protokol Kesehatan 4 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Tidak Menggunakan Hiburan. 7. Pihak Penyelenggara (Panitia) Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Masjid Shalahuddin Komp. Kampus Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 09.55 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>12.</p>	<p>Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk Acara Adat & Resepsi Pernikahan Hasil Dari Kegiatan Tsb : 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Akan Dilaksanakan Pada Hari Kamis Tanggal 25 Pukul 09:00-15:00 A) Acara Adat 09:00-10:30 B) Resepsi Pernikahan 11:00-15:00 4. Tamu Undangan Yang Akan Menghadiri Acara Sebanyak A) 30 Orang Untuk Acara Adat B 200 Orang Untuk Resepsi Pernikahan Dibagi Ke 4 Sesi, Setiap Sesinya Sebanyak 50 Orang. 5. Pihak Panitia Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Oleh WO Pandoraseperti: A) Masker. B) 1 Thermogan. C) Handsanitazer. D) Tempat Cuci Tangan Dan Sabun. 6. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan Dan Ada Petugas Khusus Untuk Membagikan Makanan. 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Pihak WO Pandora. 8. Petugas Protokol Kesehatan Sebanyak 8 Orang Dari Pihak WO Pandora Untuk Acara. Dan 2 Orang Penjaga Tamu. 9. Panitia Menyiapkan 1 Tenda Ukuran 4x6, 3 Meja. 10. Hiburan Menggunakan Band Verum 4 Orang. 11. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku.</p>	<p>Aula Hotel Dandang Tingang Jl. Yos Sudarso Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 10:30-11:00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>13.</p>	<p>Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk Acara Resepsi Pernikahan Hasil Dari Kegiatan Tsb : 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Resepsi Pernikahan Akan Dilaksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 24 Pukul 10.00 - 14.00 WIB 4. Tamu Undangan Yang Akan Menghadiri Acara Sebanyak 400 Orang Dan Dibagi Ke 8 Sesi, Setiap Sesinya Sebanyak 50 Orang. 5. Pihak Panitia Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti: A) 2 Box Masker. B) 1 Thermogan. C) 2 Liter Handsanitazer. D) 2 Tempat Cuci Tangan Dan Sabun. 6. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan Dan Ada Petugas Khusus Untuk Membagikan Makanan. 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Satgas Covid 19 Kota Palangka Raya 8. Petugas Protokol Kesehatan Sebanyak 4 Orang Dari Pihak Keluarga 9. Menggunakan Hiburan Organ Tunggal 2 Orang Penyanyi (Artis) 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku.</p>	<p>Jl. Meranti Gg Istiqamah No. 46 Palangka Raya Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 11.00 WIB- Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>15. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Persidangan Jemaat.</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 20 Februari 2021 Pukul 08.00-13.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 70 Orang. 3. Total Jumlah Undangan 70 Orang. 4. Petugas Protokol Kesehatan 6 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Tidak Menggunakan Hiburan. 7. Pihak Penyelenggara (Panitia) Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Gereja Kanaan, Jalan Putri Junjung Buih III No. 30, Palangka Raya Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 13.01 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>16. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Resepsi Pernikahan.</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Minggu, 21 Februari 2021 : <ol style="list-style-type: none"> A. Pemberkatan. Pukul 09.00-10.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 50 Orang. B. Resepsi. Pukul 11.00-13.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 100 Orang Dibagi 2 Sesi (50 Orang Persesi). 3. Total Jumlah Undangan 100 Orang. 4. Petugas Protokol Kesehatan 4 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Tidak Menggunakan Hiburan. 7. Pihak Penyelenggara (Keluarga) Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jalan Dayak Permai No. 10, Palangka Raya Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul 13.15 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>17.</p>	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Melaksanakan Pengawasan Jenazah COVID-19:</p> <p>- Pengawasan Pemakaman Pasien Covid-19 RS. Muhammadiyah Meninggal Dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A.N : Sarwin (Laki - Laki) ■ TTL : Kapuas, 14-04-1966 ■ Pekerjaan : Pensiunan ■ Alamat : Jl. Durian RT. 12 / RW. 04, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah. ■ Agama : Islam ■ Meninggal : Kamis, 18 Februari 2021, SKJ 16.25 WIB ■ Dimakamkan Di Komplek Kuburan Muslimin Warga Amuntai JL Bangaris. ■ Keluarga Almarhum Yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD. 	<p>Komplek Kuburan Muslimin Warga Amuntai JL Bangaris Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 S/D 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	<p>18 Feb 2021 15</p> <p>18 Feb 2021 21 Jalan Ba Tanjung I Kecamatan Pal Kota Palangk Kalimantan T</p> <p>18 Feb 2021 22</p>
<p>18.</p>	<p>Apel Malam Di Halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Serta Penyampaian Arahan Dari Koordinator Lapangan Untuk Giat Selanjutnya</p>	<p>Halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB S.D 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	<p>18 Feb 2021 22</p>


<p>19.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker Di Jl. RTA. Milono Km.2,5 (Depan SPBU) Lajur Kiri Dan Kanan Terdapat :</p> <p>→ 48 Orang Pelanggar Yang Tidak Mengenakan Masker Saat Melintas, Dengan Rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 10 Orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Tidak Ada/NIHIL • Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 20 Orang • Teguran Tertulis : Sebanyak 18 Orang • Teguran Lisan : Tidak Ada/NIHIL 	<p>Jl. RTA. Milono Km.2,5 (Depan SPBU) Lajur Kiri Dan Kanan Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB S.D 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
------------	---	---	--	---

<p>20.</p>	<p>Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 Di Beberapa Cafe/Kedai Kopi Dan THM Yang Ramai Pengunjung Dan Terdapat Pelanggaran Untuk Perorangan Oleh Pengunjung Yang Tidak Mengenakan Masker Saat Beraktivitas Ditempat Tersebut :</p> <p>→ CONFIDENT CAFE Jl. C. Bangas Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Denda Administratif Bayar Ditempat Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 1 Orang ● Teguran Tertulis : Sebanyak 4 Orang 	<p>CONFIDENT CAFE Jl.C.Bangas Induk Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB S.D 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>21.</p>	<p>Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 Di Beberapa Cafe/Kedai Kopi Dan THM Yang Ramai Pengunjung Dan Terdapat Pelanggaran Untuk Perorangan Oleh Pengunjung Yang Tidak Mengenakan Masker Saat Beraktivitas Ditempat Tersebut :</p> <p>→ TITIK BALIK KOPI Jl. C. Bangas Induk No.5</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tidak Ada Ditemukan Pelanggaran. ● Tim Memberikan Edukasi Dan Mengimbuu Kepada Pelaku Usaha Dan Pengunjung Harus Wajib Menerapkan Prokes Covid 19 Saat Beraktivitas Ditempat Tersebut. 	<p>TITIK BALIK KOPI Jl.C.Bangas Induk No.5 Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB S.D 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>22.</p>	<p>Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 Di Beberapa Cafe/Kedai Kopi Dan THM Yang Ramai Pengunjung Dan Terdapat Pelanggaran Untuk Perorangan Oleh Pengunjung Yang Tidak Mengenakan Masker Saat Beraktivitas Ditempat Tersebut :</p> <p>→ Maine Welt Cafe Jl. C. Bangas Induk</p> <p>● Teguran Tertulis : Sebanyak 1 Orang</p>	<p>Maine Welt Cafe Jl.C.Bangas Induk Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB S.D 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>23.</p>	<p>Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 Di Beberapa Cafe/Kedai Kopi Dan THM Yang Ramai Pengunjung Dan Terdapat Pelanggaran Untuk Perorangan Oleh Pengunjung Yang Tidak Mengenakan Masker Saat Beraktivitas Ditempat Tersebut :</p> <p>→ DE'TONES BY AFGAN Jl. G. Obos Induk</p> <p>● Tidak Ada Ditemukan Pelanggaran.</p>	<p>DE'TONES BY AFGAN Jl. G. Obos Induk Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB S.D 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>24.</p>	<p>Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 Di Beberapa Cafe/Kedai Kopi Dan THM Yang Ramai Pengunjung Dan Terdapat Pelanggaran Untuk Perorangan Oleh Pengunjung Yang Tidak Mengenakan Masker Saat Beraktivitas Ditempat Tersebut :</p> <p>→ Garis Batas Kopi Jl. G. Obos Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 12 Orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko): Sebanyak 3 Orang • Denda Administratif Belum Bayar Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 1 Orang (Dibayar Besok Di Kantor BPBD Kota P. Raya Dengan Jaminan KTP) • Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 2 Orang (Sanksi Dilaksanakan Besok Di Kantor BPBD Kota P. Raya Dengan Jaminan KTP) 	<p>Garis Batas Kopi Jl.G.Obos Induk Kamis, 18 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB S.D 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>25.</p>	<p>Apel Pagi Di Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Serta Penyampaian Arahan Dan Petunjuk Dari Koordinator Lapangan, Perwira TNI Dan Padal POLRI Untuk Giat Selanjutnya.</p>	<p>Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB S.D 08.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>26.</p>	<p>Melaksanakan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker Di Jl. S. Parman (Bawah Jembatan Kahayan) Terdapat :</p> <p>→ 16 Orang Pelanggar Yang Tidak Mengenakan Masker Saat Melintas, Dengan Rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 7 Orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank Sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 1 Orang • Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 5 Orang • Teguran Tertulis : Sebanyak 3 Orang • Teguran Lisan : Tidak Ada/NIHIL 	<p>Jl. S. Parman (Bawah Jembatan Kahayan) Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul : 08.30 WIB S.D 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>26.</p>	<p>Tim Melaksanakan Patroli Pengawasan Di Beberapa Tempat Kegiatan Dan Acara :</p> <p>→ Acara Pernikahan Di Jl. Nyai Balau No. 18 (08115215444 Mulyono Soeratman M)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan Acara Sudah Sesuai Dengan Prokes COVID-19 ● Jumlah Tamu Undangan Kurang Lebih 150 Orang ● Tim Memberikan Edukasi Dan Mengimbuu Kepada Tamu Undangan Dan Pihak Mempelai Agar Selalu Menerapkan Prokes Pada Saat Beraktivitas Di Acara Tersebut Jangan Hanya Karena Ada Tim Satgas Baru Prokes Dijalankan. 	<p>Jl. Nyai Balau No. 18 Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul : 08.30 WIB S.D 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>27.</p>	<p>Tim Melaksanakan Patroli Pengawasan Di Beberapa Tempat Kegiatan Dan Acara :</p> <p>→ Acara Pernikahan Di Jl. Hiu Putih X No. 2 (08125096250 Ahmad Suaidi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jaga Jarak Tidak Terpenuhi Dan Tim Mengatur Dan Menghimbau Agar Mengatur Jarak Kursi ● Jumlah Tamu Undangan Kurang Lebih 150 Orang ● Tim Memberikan Edukasi Dan Mengimbuu Kepada Tamu Undangan Dan Pihak Mempelai Agar Selalu Menerapkan Prokes Pada Saat Beraktivitas Di Acara Tersebut Jangan Hanya Karena Ada Tim Satgas Baru Prokes Dijalankan. 	<p>Jl. Hiu Putih X No. 2 Jum'at, 19 Februari 2021 Pukul : 08.30 WIB S.D 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya ➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19 ➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 ➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan 	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Jum'at, 19 Febuari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ URC Div. Data Dan Informasi ➤ Bpbd Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI 	
---	--	---	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL JUM'AT, 19 Feb 2021</p> <p>Jam : 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. T.TILUNG SMP.N 8 P.RAYA Jl. SISINGAMANGA RAJA. Kampus STIH.TB PALANGKA RAYA</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Februari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>*.Apel pagi Dikantor BPBD Kota Palangkaraya dan - Tim Melakukan Kegiatan Penyemprotan * . Tjilik Riwut KM. 10, Jl. Merdeka V No. 182 * . Jl. Garuda Induk No. 271 Muara Jalan Podang I * . Jl. Garuda VI No. 55 A</p>	BORNEO FIRE RESCUE	

3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : JUMAT Tanggal : 19/02/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>- Di lanjutkan Dengan Melakukan Kegiatan Penyemprotan di Rumah Warga Jl. RA. Kartini dan di Jl. Gurame VI.</p> <p>Pukul : 08.00 - Selesai WIB</p>	Emergency Response Palangka Raya	 <p>19 Feb 2021 09:27:29 2 Jalan R. A. Kartini Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 55.2m Speed: 0.0km/h Index number: 1131</p>
----	-----------------------	---	-------------------------------------	--